



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

ALAMAT : REKTORAT KAMPUS GN.KELUA KOTAK POS 1068 TELP.41118 FAX.32870 SAMARINDA 75119
E - Mail : unmul@samarinda.wasantara.net.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 03 /KP/1999
Tentang

PENGANGKATAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT DAN
SEKRETARIAT TIM PENILAI ANGKA KREDIT
JABATAN PUSTAKAWAN UNIVERSITAS MULAWARMAN
TAHUN 1999/2000

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Keputusan Menpan Nomor 18/Menpan/1988 dan Surat Edaran bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 53649/PMK/1988 tentang angka kredit Jabatan Pustakawan Perguruan Tinggi ;
b. bahwa berhubung dengan butir a di atas perlu dibentuk tim penilai angka kredit Jabatan Pustakawan Universitas Mulawarman dan untuk itu perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1994 ;
2. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1975, Nomor 30 tahun 1980 dan Nomor 30 tahun 1990 ;
4. Keputusan Presiden Nomor 44 tahun 1974, Nomor 15 tahun 1984, Nomor 56 tahun 1989 dan Nomor 73/M tahun 1997 ;
5. Keputusan Mendikbud Nomor 0492/P/1989, Nomor 0493/P/1989, Nomor 0494/P/1989, Nomor 0448/O/1992 dan Nomor 0177/O/1995 ;
6. Keputusan Menpan Nomor 18/Menpan/1988 tanggal 29 Pebruari 1988.

Mengingat pula : 1. Surat Edaran bersama Mendikbud dan Kepala BAKN Nomor 53649/PMK/1988 dan Nomor 15/SE/1988 tanggal 16 Juli 1988.
2. Surat Edaran Mendikbud Nomor 22849/A/A2/C/1990 tanggal 26 Maret 1990.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
Pertama : Mengangkat tim penilai angka kredit dan sekretariat tim penilai angka kredit jabatan pustakawan Universitas Mulawarman dengan susunan personalia sebagaimana terdapat pada lampiran surat keputusan ini.

kedua : Tim penilai angka kredit jabatan pustakawan Universitas Mulawarman bertugas membantu Rektor dalam menetapkan angka kredit bagi pustakawan serta tugas-tugas lainnya yang menjadi kewenangannya.

- Ketiga, : Sekretariat Tim penilai angka kredit jabatan pustakawan bertugas membantu Tim Penilai dalam rangka proses administrasi penetapan angka kredit.
- Keempat : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penilai angka kredit jabatan pustakawan berpedoman kepada Keputusan Mendikbud dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman.
- Kelima : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIKS Universitas Mulawarman tahun anggaran 1999/2000.
- Keenam : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



disampaikan di : Samarinda
tanggal : 21 April 1999

Salinan disampaikan kepada Yth.

1. Sesjen Depdikbud di Jakarta ;
2. Irjen Depdikbud di Jakarta ;
3. Dirjen Dikti Depdikbud di Jakarta ;
4. Semua Unit dilingkungan Unmul.

LAMPIRAN : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman
Nomor : 63 /KP/1999 tanggal 21 April 1999
Tentang Pembentukan Tim Penilai Angka Kredit dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Pustakawan Universitas Mulawarman Tahun 1999/2000

~~~~~

- |                                     |   |                                                                                                                        |
|-------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Pembina                          | : | 1. Rektor Universitas Mulawarman<br>2. Pembantu Rektor I<br>3. Pembantu Rektor II                                      |
| 2. Ketua merangkap anggota          | : | Drs. Hj. Rafidhah Ilham                                                                                                |
| 3. Wk. Ketua merangkap anggota      | : | Drs. H.M. Arifin ZA.                                                                                                   |
| 4. Sekretaris merangkap anggota     | : | Drs. H. Assan Said                                                                                                     |
| 5. Wk. Sekretaris merangkap anggota | : | Drs. Syachriansyah                                                                                                     |
| 6. Anggota                          | : | 1. Drs. Masjkur Alhady<br>2. Drs. Damiri, S.Sos<br>3. Drs. La Iro<br>4. Masrupah, S.Sos<br>5. H a s n a h<br>6. La Iji |

Ditetapkan Di : Samarinda  
Tanggal : 21 April 1999



H. Rachmad Hernadi, M.Sc  
NIP 1960 041 452